

==Weekly Tax Updates==

Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-5/PJ/2026 mengatur kewajiban perolehan formulir pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) bagi penyedia jasa aset kripto. Aturan ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) untuk keterbukaan akses informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan internasional.

Poin-Poin PENG-5/PJ/2026:

- **Dasar Hukum:** Pengumuman ini merujuk pada wewenang DJP dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025.
- **Kewajiban Platform Kripto:** Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) yang masuk kategori Pelapor CARF wajib meminta, mengklarifikasi kewajiban, memvalidasi, serta mendokumentasikan formulir *self-certification* dari pengguna mereka.
- **Subjek Pengguna:** Kewajiban ini berlaku bagi calon pengguna aset kripto yang berstatus individu, entitas, maupun pengendali entitas (*controlling person*).
- **Format Formulir:** DJP melampirkan contoh format formulir pernyataan diri resmi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha industri kripto guna mempermudah pelaksanaannya.



Airlangga Tegaskan Polemik Transshipment Tak

Ganggu Tarif Dagang RI-AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tuduhan Amerika Serikat (AS) terkait praktik transshipment atau pengalihan pengiriman barang China ke Negeri Paman Sam melalui Indonesia tidak akan mengganggu perjanjian tarif dagang kedua negara. Airlangga juga menilai laporan tersebut tidak akan memengaruhi implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah disepakati Indonesia

dan AS. Menurut Airlangga, kesepakatan ART antara Indonesia dan AS pada dasarnya telah ditandatangani kedua pihak. Adapun, proses yang masih berjalan berkaitan dengan penyempurnaan ketentuan di bawah mekanisme Section 301 AS. Terkait dengan tuduhan transshipment, Airlangga menjelaskan pemerintah masih memonitor perkembangan laporan dari Gedung Putih tersebut. Dia pun menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut Indonesia menjadi jalur transshipment tidak sesuai fakta.

Ratifikasi IEU CEPA Membuka Peluang Bisnis-Investasi Lebih Besar di RI

Pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan Delegasi dan Duta Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa. Dialog tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dan mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Airlangga mengatakan apabila IEU CEPA diimplementasikan mulai awal tahun depan, maka Indonesia akan memperoleh akses pasar berupa



90,4% pos tarif langsung menjadi 0%; dan 8,37% berkurang bertahap, yang mana diharapkan akan memperluas ekspor sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian/perikanan, dan telekomunikasi. Sedangkan, bagi Uni Eropa akan mendapatkan akses pasar Indonesia yang lebih luas bagi industri atau konsumen Eropa serta pasokan produk yang lebih kompetitif.



Pungutan Ekspor Sawit Indonesia Melesat, Diproyeksi Capai Rp 41,22 Triliun Tahun Ini

Penerimaan dari pungutan ekspor kelapa sawit diperkirakan akan meningkat sekitar 31% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia serta kenaikan tarif pungutan ekspor sawit. Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (21/8/2026), penerimaan pungutan ekspor sawit diproyeksikan mencapai Rp 41,22 triliun pada 2026. Hingga tujuh bulan pertama tahun ini, penerimaan pungutan ekspor sawit telah mencapai Rp 27,81 triliun. Angka tersebut melonjak 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Indonesia memungut bea ekspor atas sejumlah komoditas

perkebunan, termasuk minyak sawit dan biji kakao.

 **Pungutan Ekspor Sawit Melonjak 31%, Tembus Rp41,22 Triliun**

Airlangga Beberkan Nasib Insentif Tax

Holiday di 2027

Pemerintah akan membahas nasib perpanjangan insentif tax holiday bagi industri pionir hingga tahun 2027. Airlangga mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut akan terus dibahas bersama kementerian/lembaga terkait. Adapun, pemerintah sebelumnya telah memperpanjang masa berlaku tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.69 Tahun 2024, dari yang semula berakhir pada 8 Oktober 2024 menjadi 31 Desember 2025. Namun, dalam pembahasan Rancangan PMK terbaru, Kementerian Keuangan menilai efektivitas insentif tax holiday cenderung menurun seiring dengan implementasi Global Minimum Tax (GMT).



IMF: Utang Pemerintah Meningkat, Beban Pajak Pekerja Ikut Naik

Beban utang pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara membayar bunga dan pokok utang. Dalam *working paper* yang diunggah International Monetary Fund (IMF), menunjukkan bahwa peningkatan utang publik juga dapat berdampak terhadap distribusi beban pajak, terutama bagi pekerja. Studi berjudul *Public Debt, Wealth Inequality, and the Burden of Taxation* menemukan bahwa beban pajak yang timbul dari utang publik cenderung jatuh secara tidak proporsional kepada penerima upah. Beban tersebut semakin besar ketika rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat.